PERBANKAN SYARIAH

Oleh:

Budi Asmita SE Ak, MSi

Bengkulu, 13 Februari 2008

Bank Syariah

- **BANK**

yang beroperasi sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah Islam,
serta tata cara beroperasinya
mengacu kepada ketentuan-ketentuan
Al-Qur'an & As-Sunnah

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Indikator	Des 02	Des 03	Des 04	Des 05	Des 06	Des 07
Bak Umum Syariah (BUS)	2	2	3	3	3	3
Unit Usaha Syariah (UUS)	6	8	15	19	20	25
BPRS	83	84	86	92	105	107
Aset (Rp Triliun)	4,05z	7,86	13,46	15,57	26,7	36,5
DPK (Rp Triliun)	2,92	5,72	10,10	11,76	20.67	28,01
Pembiayaan (Rp Triliun)	3,27	5,53	10,68	12,14	20.45	27,9
NPF(%)	4,12	2,34	2,65	3,2	5,2	4,05
FDR(%)	112,30	96.6	96.9	97.8	93.6	103,4
Jaringan Kantor (KP/UUS, KC, KCP & KK)	229	337	443	455	531	711

Perbandingan Bank Syariah & Konvensional

- BANK ISLAM
  - Melakukan Investasi yang halal
  - Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli
  - Profit & Falah oriented
  - Hubungan dengan nasabah bersifat kemitraan
- BANK KONVENSIONAL
  - Investasi halal & haram
  - Berdasarkan bunga
  - Profit oriented
  - Hubungan dengan nasabah creditur-debitur

Perbedaan Antara Bunga & Bagi Hasil

- BUNGA
  - Penentuan bunga bitetapkan pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung
  - Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan
- BAGI HASIL
  - Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung & rugi
  - Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh

Perbedaan Antara Bunga & Bagi Hasil

- BUNGA
  - Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha nasabah untung atau rugi
  - Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat
  - Eksistensi bunga diragukan
- BAGI HASIL
  - Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, akan ditanggung bersama oleh kedua pihak
  - Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
  - Tidak ada yang meragukan keabsahan sistem bagi hasil

PRODUK PERBANKAN SYARIAH

- PRODUK PENYALURAN DANA
- PRODUK PENGUMPULAN DANA

PRODUK PENYALURAN DANA

Dalam Penyalurkan dana kepada nasabah, terdapat 4 kelompok prinsip operasional syariah :

1. Prinsip Jual Beli (Bai’) Meliputi ;
   - Murabahah
   - Salam
   - Istishna
2. Prinsip Sewa Beli (Ijarah Wa Iqtina / Ijarah Muntahiyyah Bittamlik)
3. Prinsip Bagi hasil (Syirkah) Meliputi
   - Musyarakah,
   - Mudharabah Mutlaqah dan
   - Mudharabah Muqayyadah
4. Hiwwalah (Anjak Piutang)

PRINSIP JUAL – BELI

- *MURABAHAH*
- *SALAM*
- *ISTISNA'*

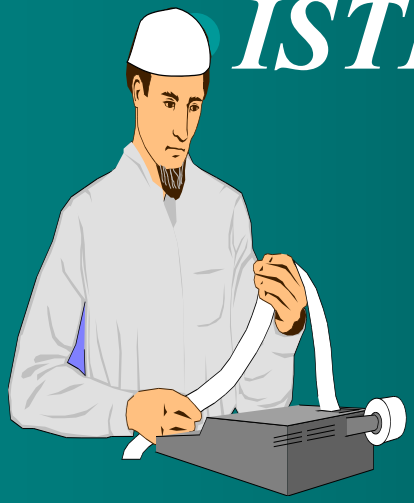

MURABAHAH

Akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli, dimana Bank membelikan kebutuhan barang (atau barang investasi) nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Syarat– Syarat Murabahah

a. Harus memberi tahukan cost dan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah.
b. Barang yg dibeli harus jelas kriterianya (ukuran, JML, sifat-sifatnya)
c. Akad pertama harus sah
d. Akad tersebut harus bebas dari riba
e. Harus mengungkapkan kegagalan pembayar setelah pembelian .
f. Harus mengungkapkan syarat – syarat jika pembelian adalah kredit
g. Jika salah satu syarat-syarat a, d, atau e tidak terpenuhi, maka pembelian harus mempunyai pilihan untuk:
   1. Melanjutkan penjualan sebagaimana adanya;
   2. Menghubungi penjualan untuk melihat kekurangannya; atau
   3. Membatalkan akad.

SKEMA MURABAHAH

Skema Murabahah

- Fiqih
  - Dalam seluruh kitab Murabahah adalah salah satu bagian dari **prinsip jual beli**
  - Sistem Pembayarannya boleh secara **angsuran** ataupun **sekaligus**

- Teknis Perbankan
  - Digunakan diseluruh perbankan islam yang berada di Timur tengah, Eropa, Asia , Australisa, dan Amerika.
  - Pembiayaan untuk barang yang tidak bersifat siklus (modal kerja), kecuali pembiayaan untuk satu jenis barang dan bersifat **one shot deal**

SALAM

Pembelian suatu hasil produksi (komoditi) untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera dan sesuai dengan persyaratan tertentu.

Salam diartikan juga sebagai penjualan satu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan sebagai imbalan atas pembayaran segera.

SKEMA BAI' SALAM (PARALEL)

NASABAH (PENJUAL)

4. Kirim Pesanan

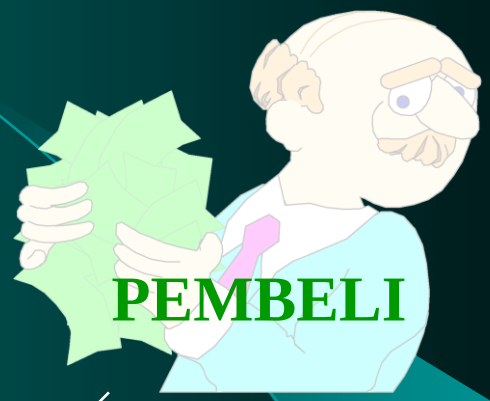

PEMBELI

3. Kirim Dokumen

5. Bayar

2. Pemesanan Barang Nasabah dan Bayar Tunai

1. Negosiasi pesanan dengan kriteria

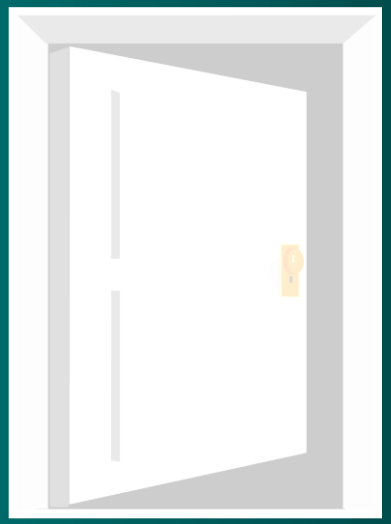

ISTISNA'

Kontrak penjualan antara *al-mustashni'* (pembeli) dan *as-shani'* (produsen). Berdasarkan kontrak tersebut, pembeli menugaskan produsen untuk membuat atau mengadakan al-mashnu' (barang pesanan) menurut spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya kepada pembeli dengan harga sesuai dengan kesepakatan. Metode pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

ISTISHNA' Paralel

Akad *Istishna'* dimana pembeli mengizinkan produsen meminta pihak ketiga (sub kontraktor) untuk membuat barang pesanan, atau jika dalam kontrak diatur bahwa produsen bisa melakukan kontrak *Istishna'* kedua guna memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama.

SKEMA ISTISNA'

NASABAH
KONSUMEN
(PEMBELI)

1. PESAN

3. JUAL

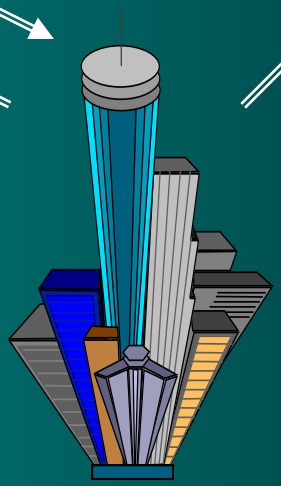

BTM (PENJUAL)

2. BELI

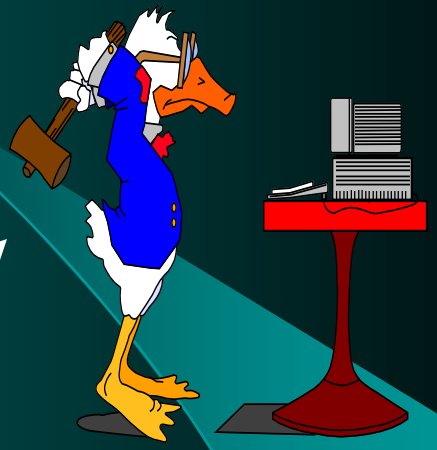

PRODUSEN
(PEMBUAT)

IMPLEMETASI DALAM PERBANKAN

Skema Transaksi Istishna' Paralel

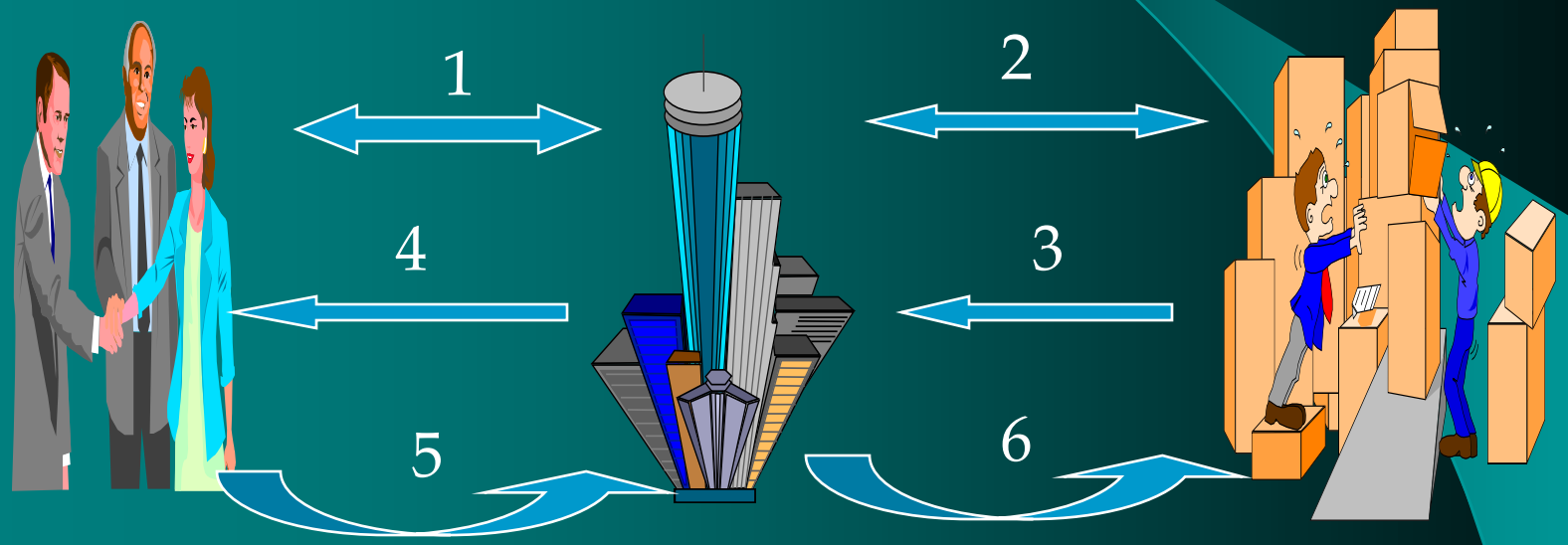

PEMBELI BTM SUB. KONTRAKTOR

PRINSIP SYIRKAH

- *MUDHARABAH*
- *MUSYARAKAH*

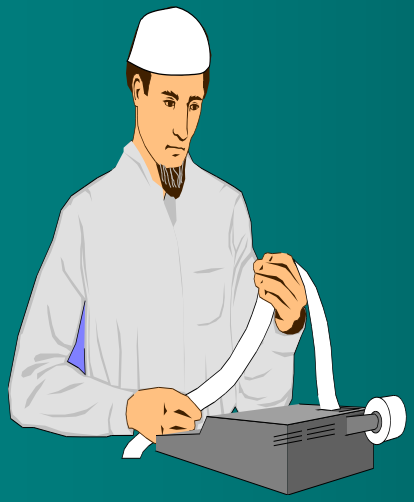

MUDHARABAH

AKAD ANTARA PEMILIK MODAL (*SHAHIBUL MAAL*) DENGAN PENGELOLA (*MUDHARIB*) DALAM SUATU USAHA/PROYEK DENGAN NISBAH BAGI HASIL YANG TELAH DISEPAKATI SEJAK AWAL

MUDHARABAH

- **MUDHARABAH MUTLAQAH**

  Mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal yang diberikan oleh Shahibul Maal. Mudharib tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.

- **MUDHARABAH MUQAYYADAH**

  Shahibul Maal menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi Mudharib bak mengenai tempat, tujuan maupun jenis usaha. Dalam akad ini Mudharib tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Akad ini cocok dalam bentuk investasi khusus.

RUKUN MUDHARABAH

- PEMILIK DANA (*Shahibul Maal*)
- PENGUSAHA (*Mudharib*)
- PEKERJAAN/PROYEK/USAHA (*'Amal*)
- NISBAH BAGI HASIL (*Nisbaturibhin*)
- MODAL (*Ra'sul Maal*)
- IJAB QABUL (*Sighat*)

SKEMA MUDHARABAH

PERJANJIAN BAGI HASIL

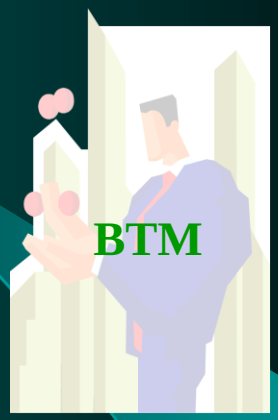

KEAHLIAN/KE TERAMPILAN

MODAL 100%

PROYEK/USAHA

Nisbah X %

Nisbah Y %

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pembayaran Kewajiban

MODAL

SKEMA MUDHARABAH MUQAYYADAH

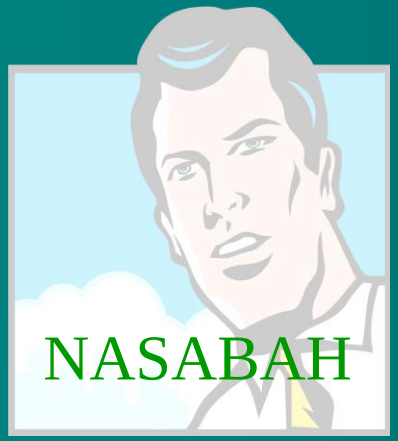

2. Dana

1. Proyek

3. Laporan

MUSYARAKAH

AKAD KERJASAMA USAHA PATUNGAN ANTARA DUA PIHAK ATAU LEBIH PEMILIK MODAL UNTUK MEMBIAYAI SUATU JENIS USAHA YANG HALAL DAN PRODUKTIF. PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN DIBAGI SESUAI DENGAN NISBAH YANG TELAH DISEPAKATI

SKEMA MUSYARAKAH

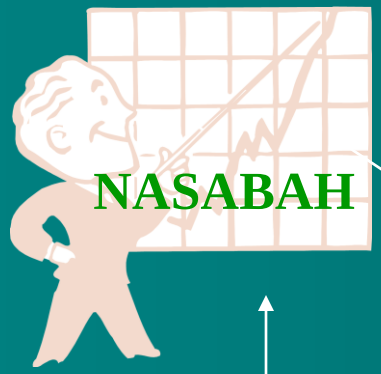

NASABAH

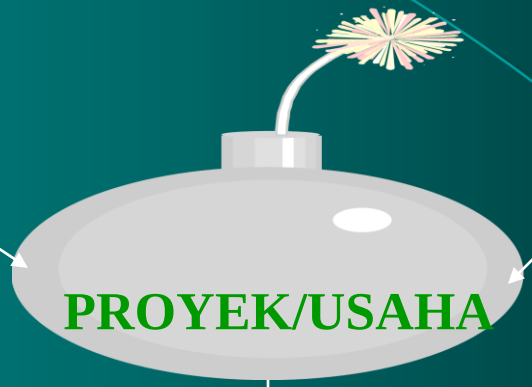

PROYEK/USAHA

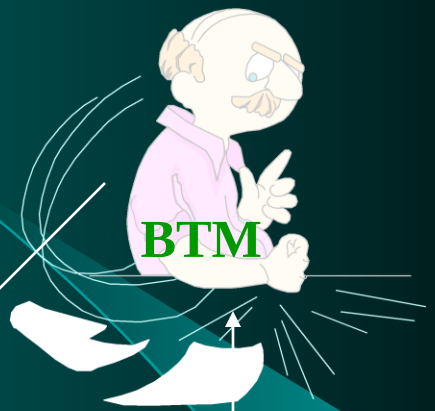

BTM

KEUNTUNGAN

Bagi Hasil Keuntungan Sesuai Porsi Kontribusi Modal

PERBEDAAN

Kriteria	Mudharabah	Musyarakah
Prinsip Dasar	• Sumber Modal hanya dari Shahibul Maal (100%) • Kepercayaan penuh (Trusty Financing)	• Sumber Modal berasal dari Shahibul Maal dan Mudharib • Adanya keterlibatan Shahibul Maal (Joint Financing)
Manajemen	Hanya pengusaha, pemilik modal tidak terlibat	Dapat terlibat atas kesepakatan bersama
Penanggung Kerugian	Pemilik Modal	Bersama-sama
Jenis Modal	Uang Tunai	Uang dan harta benda dinilai dalam uang

PRINSIP SEWA BELI

IJARAH MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IJARAH WA IQTINA)

IJARAH MUNTAHIYYAH BITTAMLIK

Akad sewa-menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan finance lease. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian

SKEMA
IJARAH MUNTAHIYYA BITTAMLIK

PENJUAL/
SUPPLIER

OBJEK
SEWA

B. Milik

NASABAH

A. Milik

3. Sewa Beli

2. Beli Objek
Sewa

1. Butuh Objek Sewa

BTM

HIWALAH

AKAD PEMINDAHAN PIUTANG NASABAH (MUHIL) KEPADA BANK (MUHAL ‘ALAIH) DARI NASABAH LAIN (MUHAL). MUHIL MEMINTA MUHAL ‘ALAIH UNTUK MEMBAYARKAN TERLEBIH DAHULU PIUTANG YANG TIMBUL DARI JUAL-BELI. PADA SAAT PIUTANG TERSEBUT JATUH TEMPO MUHAL AKAN MEMBAYAR KEPADA MUHAL ‘ALAIH. MUHAL ‘ALAIH MEMPEROLEH IMBALAN SEBAGAI JASA PEMINDAHAN

SKEMA HIWALAH

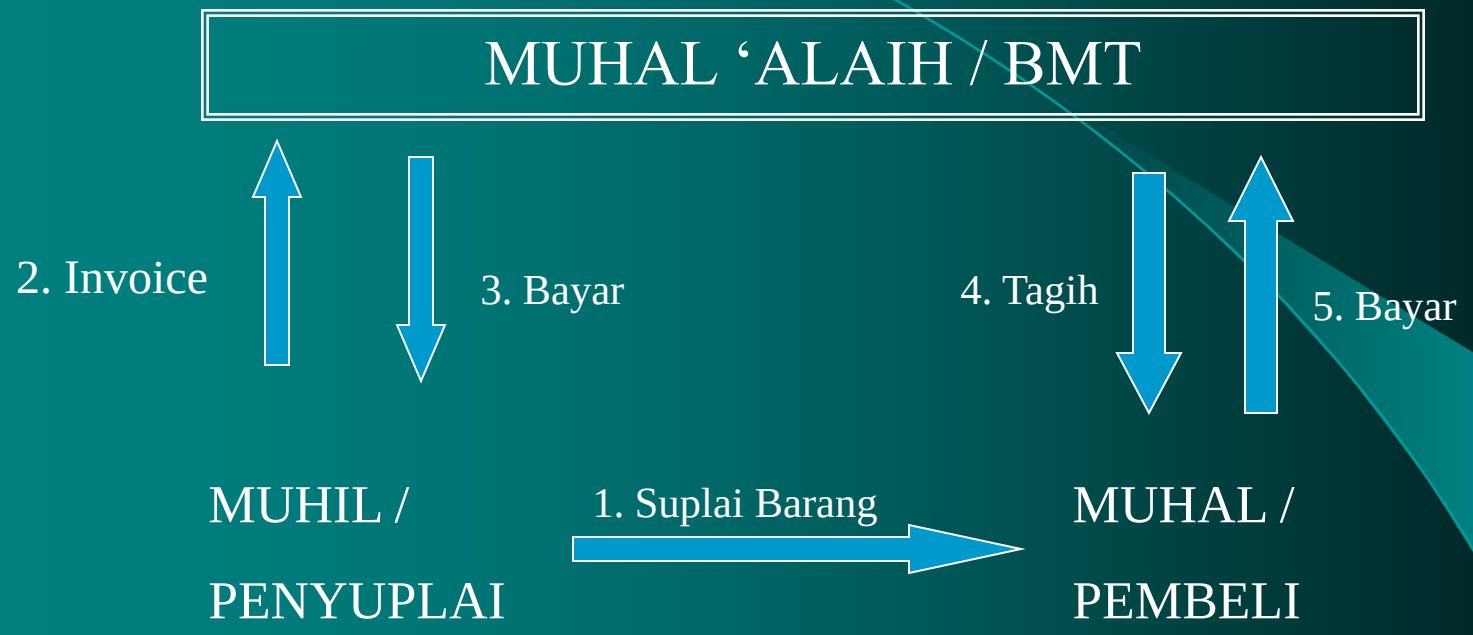

QARDH

AKAD PINJAMAN DARI BANK (MUQRIDH) KEPADA PIHAK TERTENTU (MUQTARIDH) YANG WAJIB DIKEMBALIKAN DENGAN JUMLAH YANG SAMA SESUAI PINJAMAN. MUQRIDH DAPAT MEMINTA JAMINAN ATAS PINJAMAN KEPADA MUQTARIDH. PENGEMBALIAN PINJAMAN DAPAT DILAKUKAN SECARA ANGSURAN ATAUPUN SEKALIGUS

APLIKASI QARDH

- Sebagai jasa atas suatu produk pembiayaan.
- Sebagai produk dari nasabah funding.
- Sebagai compensaling balance dan dana talangan antar bank syariah.
- Sebagai produk untuk kebajikan

PRODUK KEUANGAN SYARIAH

PRODUK AKTIVA	PRODUK PASIVA	PRODUK JASA
MUDHARABAH	WADI'AH	WADI'AH
MUSYARAKAH	MUDHARABAH	KAFALAH
MURABAHAH		WAKALAH
SALAM		HIWALAH
ISTISHNA		IJARAH
AL-QARD		RAHN

SUMBER PENGHIMPUNAN DANA

- MODAL
- TITIPAN (WADIAH)
- INVESTASI

MODAL

Adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik.

- Modal dapat digunakan untuk hal pembelian fixed asset *(non earning asset)* maupun untuk usaha produktif disalurkan menjadi pembiayaan.
- Bagi hasil pembiayaan yang berasal dari modal dibagikan kepada pemilik modal.

WADIAH

- WADIAH AL AMANAH
- WADIAH AD DHAMANAH

WADIAH AL AMANAH

- Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan
- Aplikasi perbankan – Safe Deposit Box

WADIAH ADH DHAMANAH

- Harta atau barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- Karena dimanfaatkan barang dan harta yang dititipkan dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah.
- Aplikasi perbankan – Giro & Tabungan

INVESTASI

- MUDHARABAH

  Kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib - Bank)

  Terbagi menjadi:

  1. MUDHARABAH MUTHLAQAH
  2. MUDHARABAH MUQAYYADAH

MUDHARABAH MUTHLAQAH (GENERAL INVESTMENT)

- Shahibul maal tidak memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha.
- Aplikasi perbankan → Deposito Berjangka
- Deposan adalah investor yang akan menerima hasil usaha bank, baik rugi maupun untung.

MUDHARABAH MUQAYYADAH (RESTRICTED INVESTMENT)

- Shahibul maal memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan Shahibul Maal, misalnya hanya untuk usaha tertentu, tempay ataupun waktu tertentu.
- Aplikasi perbankan → Special Investment
- Deposan adalah investor yang akan menerima hasil usaha bank, baik rugi maupun untung.